

**KEPUTUSAN KEPALA KANTOR DEPARTEMEN AGAMA
KOTA YOGYAKARTA**

NOMOR : 24.a/2008

TENTANG

**PERSETUJUAN PENDIRIAN RAUDHATUL ATHFAL SWASTA
DI LINGKUNGAN KANTOR DEPARTEMEN AGAMA
KOTA YOGYAKARTA**

KEPALA KANTOR DEPARTEMEN AGAMA KOTA YOGYAKARTA

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka pembinaan Raudhatul Athfal, dipandang perlu untuk memberikan persetujuan terhadap Raudhatul Athfal swasta di lingkungan Kantor Departemen Agama Kota Yogyakarta;
- b. bahwa Raudhatul Athfal swasta yang tercantum dalam kolom dua lampiran keputusan ini telah memenuhi persyaratan yang ditentukan untuk diberikan persetujuan penyelenggaraan pendidikan.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Peraturan Pemerintah RI Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan;
3. Peraturan Pemerintah RI Nomor 28 Tahun 1989 tentang Pendidikan Dasar;
4. Peraturan Presiden RI Nomor 9 Tahun 2005 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Kementrian Negara RI, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Presiden RI Nomor 94 Tahun 2006;
5. Keputusan Presiden RI Nomor 15 Tahun 1984 tentang Susunan Organisasi Departemen yang telah diubah dan disempurnakan terakhir dengan Keputusan Presiden RI Nomor 76 Tahun 1996;
6. Peraturan Menteri Agama RI Nomor 3 Tahun 2006 tentang Organisasi dan Tata Kerja Departemen Agama;
7. Keputusan Menteri Agama RI Nomor 367 Tahun 1993 tentang Raudhatul Athfal;
8. Keputusan Menteri Agama Nomor 742 Tahun 1997 tentang Status Madrasah Swasta Jenjang Pendidikan Dasar dan Menengah di Lingkungan Direktorat Jenderal Pembinaan Kelembagaan Agama Islam;
9. Keputusan Menteri Agama Nomor 373 Tahun 2002 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kantor Wilayah Departemen Agama Propinsi dan Kantor Departemen Agama Kabupaten/Kota.
10. Keputusan Direktur Jenderal Kelembagaan Agama Islam Nomor E/250.A/1997 Tentang Syarat-syarat dan Tata Cara Pendirian Madrasah Swasta Jenjang Pendidikan Dasar dan Menengah;
11. Keputusan Direktorat Jenderal Kelembagaan Agama Islam Nomor DJ.II/408/203 Tentang Pedoman Akreditasi Madrasah.
- Membaca : Hasil Penelitian Pendirian Raudhatul Athfal Swasta oleh Tim Peneliti Kantor Departemen Agama Kota Yogyakarta.

Lampiran : Surat Keputusan Kepala Kantor Departemen Agama Kota Yogyakarta
Nomor : 24-a /2008
Tanggal : 31 Juli 2008

TENTANG

PERSETUJUAN PENDIRIAN RAUDHATUL ATHFAL SWASTA
DI LINGKUNGAN KANTOR DEPARTEMEN AGAMA
KOTA YOGYAKARTA

DAFTAR MADRASAH SWASTA, ALAMAT, NSM, DAN NOMOR PIAGAM

NO	N A M A DAN ALAMAT MADRASAH	NSM	NOMOR PIAGAM
1	2	3	4
1.	RA BUNAYYA Jalan Mamiri 3 Malangan Giwangan Umbulharjo Yogyakarta	012347104006	D/Kd/RA/07/2008

KEPALA,



NURUDIN, SH., MA
NIP. 150215358



DEPARTEMEN AGAMA
KANTOR KOTA YOGYAKARTA
Jalan Kenari No. 56 Telpun (0274) 512285 Yogyakarta 55165

PIAGAM

No. D/Kd /RA/10462/2008

Berdasarkan Keputusan Kepala Kantor Departemen Agama Kota Yogyakarta Nomor : 24.a/2008 Tanggal 31 Juli 2008

Diberikan kepada :

Nama RA : Raudhatul Atufal Bunayya
Alamat : Jalan Mamiri 3 Malangan Giwangan Umbulharjo Yogyakarta
Penyelenggara RA : Yayasan Nurul Huda Yogyakarta
Berdiri sejak Tanggal : 2 Mei 2006

Dengan Status Terdaftar dan diberikan Nomer Statistik Madrasah (NSM) : **101234710005**

Bahwa sesuai hasil Penilaian dari Tim Studi Kelayakan Kantor Departemen Agama Kota Yogyakarta dinyatakan memenuhi syarat untuk Pendirian RA dengan Predikat : ~~Baik Sekali~~ Baik/Cukup

Yogyakarta, 31 Juli 2008
Kepala Kantor Departemen Agama Kota Yogyakarta


H. NURUDIN, SH., MA
NIP. 150215358